

Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan

Kristin Flood dan Matthew Easton



Federal Republic of Germany Foreign Office

The creation, translation and publication of this CSO toolkit has been funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany. The Project is a component of DCAF's Parliamentary and Civil Society Democratic Security Sector Oversight Capacity Building Programme in Indonesia which is fully-funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.

Perumusan, penerjemahan dan publikasi dari *Toolkit* ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kerjasama DCAF di Indonesia mengenai Penguatan Kapasitas Pengawasan Demokratis Sektor Keamanan oleh Parlemen dan Masyarakat Sipil yang didanai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan

*Kristin Flood
Matthew Easton*

Penulis

Kristin Flood, Human Rights First, New York.

Matthew Easton adalah Direktur Program Human Rights Defenders di Human Rights First, New York

Editor

Sri Yunanto

Papang Hidayat

Mufti Makaarim A.

Wendy Andhika Prajuli

Fitri Bintang Timur

Dimas Pratama Yudha

Tim Database

Rully Akbar

Keshia Narindra

R. Balya Taufik H.

Munandar Nugraha

Febtavia Qadarine

Dian Wahyuni

Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang menjadi kontributor *Tool* ini, yaitu Ikrar Nusa Bhakti, Al-A'raf, Beni Sukadis, Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim, Bambang Widodo Umar, Ali. A Wibisono, Dian Kartika, Indria Fernida, Hairus Salim, Irawati Harsono, Fred Schreier, Stefan Imobersteg, Bambang Kismono Hadi, Machmud Syafrudin, Sylvia Tiwon, Monica Tanuhandaru, Ahsan Jamet Hamidi, Hans Born, Matthew Easton, Kristin Flood, dan Rizal Darmaputra. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Tim pendukung penulisan naskah *Tools* ini, yaitu Sri Yunanto, Papang Hidayat, Zainul Ma'arif, Wendy A. Prajuli, Dimas P Yudha, Fitri Bintang Timur, Amdy Hamdani, Jarot Suryono, Rosita Nurwijayanti, Meirani Budiman, Nurika Kurnia, Keshia Narindra, R Balya Taufik H, Rully Akbar, Barikatul Hikmah, Munandar Nugraha, Febtavia Qadarine, Dian Wahyuni dan Heri Kuswanto. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) atas dukungannya terhadap program ini, terutama mereka yang terlibat dalam diskusi dan proses penyiapan naskah ini, yaitu Philip Fluri, Eden Cole dan Stefan Imobersteg. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman atas dukungan pendanaan program ini.

Tool Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan

Tool Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah *Toolkit*. *Toolkit* ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan pembuat kebijakan disektor keamanan. *Toolkit* ini terdiri dari 17 *Tool* berikut :

- | | |
|--|--|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar | 9. Polisi Pamongpraja dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 2. Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 10. Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian |
| 3. Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 11. Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan |
| 4. Reformasi Tentara Nasional Indonesia | 12. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 5. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia | 13. Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor Keamanan |
| 6. Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara | 14. Komisi Intelijen |
| 7. Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah | 15. Program Pemolisian Masyarakat |
| 8. Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia | 16. Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan |
| | 17. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan |

IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer.

Layout

Nurika Kurnia

Foto Sampul © <http://fc04.deviantart.com/images/i/2003/38/5/3/Microphone.jpg>, 2009

Ilustrasi cover Nurika Kurnia

© IDSPS, DCAF 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dicetak oleh IDSPS Press

Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bambu Pasar Minggu, 12520 Jakarta-Indonesia.

Telp/Fax +62 21 780 4191

www.idsps.org

Kata Pengantar

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

Tool Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sector keamanan. *Tool* ini juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif. Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog) pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini.

Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitas-komunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktor-aktor termarginalisasi dan membawa proses perumusan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi. Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negara-negara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik.

Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar.

OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain:

- Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan
- Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait
- Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik
- Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media
- Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada
- Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal
- Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan
- Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik
- Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen
- Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan
- Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan
- Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan
- Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan
- Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan
- Mempromosikan pemerintah yang responsif

- Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat
- Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis
- Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representatif

Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik hādala satu cara untuk membangun dukungan dan tekanan di bidang ini.

Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan dari komunitas OMS Indonesia.

Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi dari *Tool* Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. *Tool* ini merupakan kerangka kunci permasalahan dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat lokal.

Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces* (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (*workshop*) dan pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. *Tool* ini menggambarkan kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi jangka panjang, *tool* ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari proses reformasi sektor keamanan Indonesia.

Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Jenewa, Agustus 2009

Eden Cole
Deputy Head Operations NIS
and Head Asia Task Force

Kata Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)

Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta: IDSPS, 2008), IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upaya-upaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan, pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya —pemerintahan B. J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu, dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbangunya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul.

Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang konsisten.

Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembari melihat efektivitas dan persinggungan strategis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK.

Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. Pertama, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. Kedua, menjaga konsistensi peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. Ketiga, memperkuat wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan.

Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan serta upaya-upaya advokasi lainnya.

Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit, merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tools ini merupakan kerjasama antara IDSPS dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman.

Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.

Jakarta, 8 September 2009

Mufti Makaarim A
Direktur Eksekutif IDSPS

Daftar Isi

Akronim	vii
1. Akses untuk Informasi Dibawah Hukum Internasional	1
2. Studi Kasus: Armenia, Bulgaria, Rumania, dan Meksiko	5
3. Indonesia	10
4. Daftar Pustaka	16
5. Bacaan Lanjutan	17
6. Lampiran	18

Akronim

AJI	Aliansi Jurnalis Indonesia
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CSO	Civil Society Organization
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	Hak Asasi Manusia
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)
ICEL	Indonesian Center for Environmental Law
IFAI	Instituto Federal de Acceso a la Informacion
FLTAI	Federal Law on Transparency and Access to Public Information (Transparansi Federal dan Hukum Akses ke Informasi Pemerintah Pusat)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
RUU	Rancangan Undang-Undang
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UDHR	Universal Declaration on Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
UU KIP	Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
UU RN	Undang-undang Rahasia Negara
UU	Undang-undang

Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan

1. Akses untuk Informasi Dibawah Hukum Internasional

Bagian ini merangkum informasi yang relevan dari berbagai instrument internasional hak asasi manusia, badan-badan regional seperti Pengadilan HAM Inter-American dan Dewan Eropa, serta informasi pilihan dari berbagai Negara yang memiliki UU kebebasan informasi.

Hak kebebasan berekspresi dan berbicara telah dikenal luas sebagai hak dasar manusia dalam berbagai instrumen hukum dan pengadilan internasional. Namun, baru-baru ini hak kebebasan informasi belum mendapat pengakuan yang sama dengan hak kebebasan berekspresi dan berbicara. Bagaimanapun, hak kebebasan informasi ini semakin diakui secara universal sebagai bagian dari hak kebebasan berekspresi dan berbicara di forum-forum internasional, di banyak Konstitusi, dan dalam undang-undang domestik di lebih dari 65 Negara.¹

Pada tahun 1946, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 59 (I) untuk konferensi internasional tentang kebebasan informasi. Dalam resolusi ini, Majelis Umum menyatakan bahwa “kebebasan informasi adalah hak dasar manusia dan merupakan batu ujian dari semua kebebasan yang dianggap suci oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.”²

Pada tanggal 10 Desember 1948, hak kebebasan informasi telah dijamin di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) di bawah Pasal 19 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan

memiliki dan mengeluarkan pendapat; hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apapun tanpa kecuali.”³ Dalam bahasa yang sama, Pasal 19 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan dalam satu bagian, bahwa:

Setiap orang harus memiliki hak kebebasan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide dari semua jenis tanpa kecuali, baik secara lisan, secara tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media apapun yang dikehendaki. (dengan penekanan)⁴

Berkaitan dengan dua undang-undang Indonesia yang dibahas dalam bagian 2, Pasal 19 dari ICCPR juga menyatakan bahwa hak untuk kebebasan berekspresi dapat terganjal larangan, “tetapi hanya larangan yang diberikan oleh undang-undang dan larangan yang diperlukan (a) (untuk) menghormati hak-hak dan reputasi orang lain, dan (b) (untuk) perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum (*ordre publik*) atau kesehatan atau moral masyarakat.”⁵

Walaupun hak kebebasan berbicara dan berekspresi telah diakui sebagai hak dasar manusia, namun hak kebebasan informasi baru diakui di daerah-daerah tertentu saja di dunia, khususnya Amerika dan Eropa. Pengadilan HAM Inter-Amerika dalam

1 OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE, *TRANSPARENCY AND SILENCE: A SURVEY OF ACCESS TO INFORMATION LAWS AND PRACTICES IN 14 COUNTRIES* 27 (2006) dapat diakses di: http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=103424 [hereinafter *TRANSPARENCY AND SILENCE*].

2 G.A. Res. 59(I), 1, U.N. GAOR, 1st Sess., Supp. No. 2 at 95, U.N. Doc. A/64/Add.1 (Dec. 14, 1946).

3 Universal Declaration on Human Rights, G.A. Res. 217A, at 71, U.N. GAOR, 3d Sess., 1st plen. Mtg., U.N. Doc. A/810, art. 19 (Dec. 12, 1948), dapat diakses di <http://www.un.org/Overview/rights.html> [hereinafter *UDHR*].

4 International Covenant on Civil and Political Rights, Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171, art. 19 [hereinafter *ICCPR*].

5 *Ibid.*

Konvensi Amerika untuk Hak Asasi Manusia baru-baru ini menyatakan bahwa mereka telah mengakui hak kebebasan informasi sebagai bagian dari hak kebebasan berekspresi.⁶ Pada bulan November 2008, Dewan Eropa yang mengadopsi Konvensi Akses Dokumen Resmi (Konvensi Dewan Eropa), merupakan perjanjian pertama yang mengakui bahwa hak untuk dapat mengakses dokumen-dokumen resmi adalah bagian dari hak asasi manusia.⁷

Hak untuk mengakses Informasi Resmi sebagai bagian dari Hak untuk Kebebasan berekspresi dan berbicara.

Pada Kasus-Claude Reyes dkk v. Chili, tahun 2006. Pengadilan HAM Inter-Amerika mengakui bahwa hak setiap orang untuk mengakses informasi Negara (dengan beberapa pengecualian) adalah bagian dari Hak kebebasan berpikir dan berekspresi.⁸ Dalam proses pengakuan akan hak ini, Pengadilan merujuk pada hubungan dekat antara demokrasi dan kebebasan berekspresi, mengutip pernyataan awal dimana telah ditetapkan bahwa:

Kebebasan berekspresi adalah dasar terciptanya sebuah masyarakat demokratis. Hal ini sangat diperlukan untuk pembentukan opini publik Akibatnya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang tidak mendapat kebebasan informasi bukanlah merupakan masyarakat yang benar-benar bebas.⁹

hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi Pada Pasal 13 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (*American Convention*), memiliki bahasa yang serupa dengan ICCPR dan UDHR: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir dan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide dari semua jenis, tanpa kecuali, baik secara lisan, secara tertulis, cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang diinginkan.¹⁰ Meskipun pernyataan Pasal 13 Konvensi Amerika lebih rinci dibandingkan dengan dua instrumen PBB tersebut, Pengadilan telah menyatakan dalam bahasa yang sama mengenai hak untuk “mencari, menerima dan menyampaikan informasi. . .”¹¹

Pendapat dan preseden regional merupakan hal yang penting bagi Pengadilan, hal ini juga merujuk pada berkembangnya penerimaan terhadap hak kebebasan informasi dan banyaknya berbagai kesepakatan dan deklarasi yang mendukung pernyataan ini secara internasional. Selain perjanjian internasional, Pengadilan juga telah menemukan bahwa hal tersebut “terutama yang relevan di tingkat global, banyak negara telah mengadopsi UU yang dirancang untuk melindungi dan mengatur hak untuk mengakses informasi Negara”¹²

Sebuah resume Amicus curiae yang disampaikan ke Pengadilan memaparkan fakta bahwa beberapa keputusan peradilan domestik mendukung pengakuan atas hak untuk mengakses informasi resmi sebagai bagian dari hak kebebasan berbicara dan berekspresi.¹³

6 Claude Reyes et al. v. Chile, 2006 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 151 (September 19, 2006) [hereinafter Claude Reyes]

7 Council of Europe, *Convention on Access to Official Documents*, Nov. 27, 2008 [hereinafter Council of Europe Convention]

8 Claude Reyes, *supra* note 6, at para 76 (emphasis added)

9 *Id.* at para 85 citing Case of Ricardo Canese, 2004 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 111 para 82 (August 31, 2004); Case of Herrera Ulloa, 2004 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 107 para 112 (July 2, 2004); and Advisory Opinion OC-5/85, 1985 (ser. A) No. 5, para 70 (November 13, 1985)

10 Organization of American States, *American Convention on Human Rights*, Nov. 22, 1969, O.A.S.T.S. No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, art. 13(1) [hereinafter American Convention]

11 Claude Reyes, *supra* note 6, at para 76

12 *Id.* at para 82

Resume tersebut menjelaskan bagaimana Mahkamah Agung India menegur tindakan pemerintah yang menolak untuk mengeluarkan korespondensi resmi tertentu mengenai transfer dan dismissals dari para hakim. Mahkamah Agung India mengakui “hak untuk mengetahui yang telah termasuk dalam hak kebebasan berbicara dan berekspresi,” yang menyatakan bahwa “[tidak ada] pemerintahan demokratis yang dapat bertahan tanpa akuntabilitas, dan patokan dasar akuntabilitas adalah bahwa masyarakat harus memiliki informasi mengenai fungsi pemerintahan. . . salah satu pilar sebuah negara demokratis adalah setiap warga negara berhak untuk mengetahui fakta, fakta yang benar tentang administrasi negara.”¹⁴

Amicus curiae tersebut juga menyebutkan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi Korea selatan. Dalam keputusan tahun 1989 mengenai penolakan yang tidak pada tempatnya dari sebuah kantor pemerintahan untuk memberikan akses ke catatan real estate, Pengadilan menyatakan bahwa “kebebasan mengakses informasi negara adalah esensial dengan ‘bentuk pemikiran bebas’, dimana hal itu sendiri merupakan pra-kondisi dari realisasi kebebasan berekspresi dan komunikasi yang sebenarnya.”¹⁵

Amicus curiae juga merujuk pada interpretasi serupa mengenai hak kebebasan berbicara dan kebebasan informasi di Afrika dan *Commonwealth*.¹⁶ Pada tahun 2002, Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia (*African Commission on Human and Peoples’ Rights*) membuat pernyataan dalam Pasal 9 dari Perjanjian Banjul, yang melindungi kebebasan berbicara dan kebebasan

informasi dalam deklarasi prinsip-prinsip mengenai Kebebasan Berekspresi di Afrika yang antara lain menyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk mengakses informasi yang dimiliki negara; setiap orang mempunyai hak untuk mengakses informasi yang dimiliki swasta yang diperlukan untuk pelaksanaan hak”¹⁷

Dewan Konvensi Eropa mengenai Akses ke Dokumen Resmi:

Dewan Konvensi Eropa, satu-satunya konvensi internasional yang mengakui bahwa hak mengakses dokumen resmi adalah bagian dari HAM mencatat pentingnya “transparansi kebijakan publik dalam masyarakat plural yang demokratis” Konvensi menambahkan bahwa hal ini “membantu publik untuk membentuk sebuah opini negara mengenai masyarakat dan kebijakan publik”, dan bahwa kebebasan informasi ini dapat “menjaga integritas, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik. . . .”¹⁸

Konvensi menekankan bahwa hak kebebasan informasi haruslah universal dan tanpa diskriminasi.¹⁹ Pihak Negara dapat membatasi hak ini hanya jika batasan-batasan tersebut secara khusus disampaikan di bawah hukum, dianggap penting bagi masyarakat, dan dengan tujuan untuk melindungi Negara.²⁰ Batasan-batasan demikian mungkin berdasarkan alasan berikut:

- a. keamanan nasional, pertahanan dan hubungan internasional;
- b. keselamatan umum;

13 The amicus curiae brief was submitted by the *Open Society Justice Initiative; Article 19, Global Campaign for Free Expression; Libertad de Información Mexico*; Instituto Prensa y Sociedad, and Access Info Europe. dapat diakses di: http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=103162

14 *Ibid.* at para. 25 citing *S.P. Gupta v. Union of India* [1982] AIR (SC) 149, at 232.

15 *Ibid.* at para 26 citing *Forests Survey Inspection Request Case*, 1 KCCR 176 (September 4, 1989).

16 *Ibid.* at para 37-40.

17 *Ibid.* at para 38 citing the Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa, adopted at the 32nd Ordinary Session, Oct. 17-23, 2002, Banjul, Gambia, available at: <http://www1.umn.edu/humanrts/achpr/expressionfreedomdec.html>.

18 Council of Europe Convention, supra note 7, pmbl.

19 *Ibid.* art. 2.

20 *Ibid.* art. 3(1)

- c. pencegahan, investigasi dan penuntutan tindak kriminal;
- d. penyelidikan kedisiplinan;
- e. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan oleh pejabat publik;
- f. privasi dan kepentingan pribadi lainnya yang sah;
- g. bidang ekonomi, moneter dan nilai tukar kebijakan Negara
- h. persamaan dalam proses pengadilan yang efektif di mata hukum
- i. lingkungan, atau
- j. permusyawaratan pada atau antara pejabat publik.²¹

Namun, apapun alasan di atas, Konvensi melarang penggunaan batasan ini dalam hal “pengungkapan kepentingan utama publik.”²²

Dewan Konvensi Eropa menetapkan larangan dan persyaratanyang jelas untuk meminta dan memberikan informasi.²³ Konvensi menyatakan bahwa pemohon tidak akan diminta untuk memberikan alasan untuk meminta informasi, dan diperbolehkan tetap anonim, kecuali bila “pengungkapan identitas sangat penting untuk proses permintaan,”²⁴ dan bahwa formalitas tidak boleh melebihi apa yang penting untuk memproses permintaan tersebut.²⁵

Mengenai tugas yang terkait dengan otoritas publik, Konvensi mengharuskan pejabat publik sedapat mungkin membantu si pemohon; memproses permintaan atau merujuk pemohon pada pejabat

publik yang kompeten; dan permintaan haruslah dalam kapasitas sewajarnya.²⁶ Selain itu, Konvensi juga mengharuskan agar permintaan segera dipenuhi dan dikomunikasikan “dalam batas waktu wajar yang telah ditentukan sebelumnya.”²⁷ Pejabat publik diperkenankan menolak permintaan informasi hanya pada dua alasan: jika permintaan terlalu samar untuk diidentifikasi atau jika permintaan jelas-jelas tidak masuk akal.²⁸ Selain itu, pejabat publik yang menolak akses ke dokumen harus memberikan alasan penolakan.²⁹

Dewan Konvensi Eropa juga menetapkan secara rinci bentuk akses ke dokumen pemerintah termasuk kemampuan si pemohon untuk memeriksa dokumen yang asli, bagaimana menangani kelalaian, dan apakah mungkin dikenakan biaya untuk mengakses dokumen: inspeksi on-premis haruslah tanpa biaya dan biaya penyalinan tidak boleh melebihi biaya asli reproduksi dan pengiriman.³⁰

Selain itu, Dewan Konvensi Eropa menjamin bahwa si pemohon yang permintaannya ditolak akan “memiliki akses untuk memeriksa prosedur di satu pengadilan atau badan independen dan badan lain yang tidak memihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang” dan bahwa pemeriksaan tersebut tidak akan memakan waktu dan biaya yang besar.³¹

21 *Ibid.* art 3(1)(a-k). It should be mentioned that the Convention also states that communications with the “reigning Family and its Household or the Head of State” may also be a possible limitation.

22 *Ibid.* art. 3(2).

23 *Ibid.* art 4(1).

24 *Ibid.* art 4(2).

25 *Ibid.* art 4(3).

26 *Ibid.* art 5(1)-(3).

27 *Ibid.* art 5(4).

28 *Ibid.* art 5(5).

29 *Ibid.* art 5(6).

30 *Ibid.* art 6(1), art. 6(2), art. 7(1)-(2).

31 *Ibid.* art 8(1) and art 8(2)

2. Studi Kasus: Armenia, Bulgaria, Rumania, Meksiko dan Amerika Serikat

Armenia, Bulgaria, Rumania, Meksiko, dan Amerika Serikat merupakan Negara-negara yang dipuji atas penghormatan mereka terhadap hak kebebasan informasi. Sama seperti Indonesia, Tiga negara pertama adalah negara-negara yang berada dalam masa transisi menuju demokrasi dengan penetapan konstitusi baru serta undang-undang yang diambil dari apa yang sebelumnya telah diupayakan oleh seluruh dunia. Negara-negara ini juga serupa dalam masyarakat sipilnya yang aktif membantu memantau pelaksanaan undang-undang tersebut.

Armenia: Pasal 27 dari Konstitusi Armenia menyatakan instrumen internasional yang telah disebutkan di atas, yang berbunyi “setiap orang harus memiliki hak untuk kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide-ide dengan cara apapun tanpa kecuali dari Negara.”³²

Konstitusi Armenia juga menyatakan bahwa “setiap orang harus memiliki hak untuk mendapatkan data yang dimaksud yang tersedia di negara dan badan pemerintah setempat.”³³ konstitusi juga menjamin warga Armenia atas “hak untuk menyerahkan surat surat dan rekomendasi pada pihak berwenang dan badan pemerintah setempat demi perlindungan pribadinya dan kepentingan publik, serta hak untuk

mendapat jawaban yang tepat dalam batas waktu yang wajar.”³⁴

UU tahun 2003 mengenai Kebebasan Informasi menyatakan bahwa “Tiap orang memiliki hak untuk menyelidiki [badan-badan pemerintah] untuk mengetahui dan/atau mendapatkan informasi yang dicari olehnya seperti ditetapkan oleh hukum.”³⁵ “Pemohon, yang tidak harus warga negara Armenia, tidak perlu menyesuaikan pemeriksaan yang dapat dibuat secara lisan atau secara tertulis.”³⁶

Perundang-undangan juga membebaskan kewajiban pada semua “pemegang informasi” atau badan-badan pemerintah untuk mengumumkan informasi tertentu, termasuk anggaran dan layanan yang diberikan kepada publik.³⁷ Pemegang informasi dapat menolak untuk memberikan informasi jika: a) berisi rahasia negara, pejabat, bank atau perdagangan; b) melanggar privasi; c) berisi data pra-penyelidikan yang tidak untuk dipublikasikan; d) pengungkapan data yang harus dibatasi untuk profesi khusus (medis, notaris, pengacara rahasia), atau e) melanggar hak cipta dan hak-hak terkait.³⁸

Jawaban atas pertanyaan lisan harus diberikan segera atau dalam waktu “sesingkat mungkin”.³⁹ UU telah mengatur bahwa waktu untuk menjawab tergantung

32 *The (Second) Constitution of the Republic of Armenia, art. 24* (Nov. 27, 2005), dapat diakses di <http://www.president.am/library/constitution/eng/?chapter=2&pn=2> [hereinafter Armenian Constitution]. This language echoes Article 19 of the ICCPR and UDHR, respectively, and Article 13 of the American Convention.

33 *Armenian Constitution, supra note 38*, art. 23.

34 *Ibid.* art. 27(1).

35 Law of the Republic of Armenia on Freedom of Information, Sept. 23, 2003, available at <http://www.foi.am/en/content/53/>.

36 *Ibid.* art. 6(1)-(2), art. 9(4) and art. 9(1)-(5).

37 *Ibid.* art. 7(3).

38 *Ibid.* art. 8(1).

39 *Ibid.* art. 9(6).

apakah informasi tersedia secara umum ataukah diperlukan usaha lebih lanjut untuk memperoleh informasi tersebut, dalam hal ini jawaban harus diberikan kepada si pemohon dalam waktu lima hari.⁴⁰ Pemerintah bertanggung jawab atas biaya penyediaan informasi untuk jawaban pertanyaan lisan dan sampai atas sepuluh halaman pencetakan atau penyalinan informasi.⁴¹

Bulgaria: Pasal 41 Konstitusi Bulgaria secara eksplisit mengakui hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Namun, hak ini “tidak akan dilaksanakan apabila melanggar hak-hak dan reputasi orang lain, atau bila membahayakan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan moralitas.” Yang harus dipenuhi oleh negara adalah “warga negara berhak mendapatkan informasi dan hal lain yang sah untuk kepentingan mereka dari badan pemerintahan selama hal tersebut bukanlah rahasia resmi atau rahasia negara serta tidak mempengaruhi hak-hak orang lain.”⁴²

Pada tahun 2000, legislatif Bulgaria mengadopsi UU kebebasan informasi yang menyatakan bahwa setiap warga negara serta setiap warga negara asing adalah “berhak untuk mengakses informasi publik.”⁴³ Permintaan dapat ditolak jika informasi tersebut telah dinyatakan oleh hukum sebagai rahasia negara atau hal lain yang termasuk rahasia” dan permintaan juga dapat ditolak jika informasi yang diminta berada di bawah salah satu dari kategori berikut ini: 1) informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara atau administratif, 2) akses terhadap informasi akan

mempengaruhi kepentingan pihak ketiga, dan 3) akses terhadap informasi publik yang diminta telah diberikan pada si pemohon dalam waktu enam bulan sebelumnya.⁴⁴

Permintaan keterangan/informasi, yang dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis⁴⁵ haruslah bebas biaya. Tetapi biaya pengeluaran harus dibayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.⁴⁶ Permintaan keterangan harus dipenuhi dalam waktu “sesingkat mungkin”, tetapi tidak lebih dari empat belas hari⁴⁷ dan dapat diperpanjang sepuluh hari jika permintaan tersebut cukup sulit dan memerlukan tambahan waktu.⁴⁸

Romania: Konstitusi Romania menyatakan bahwa “hak setiap orang untuk mengakses informasi publik tidak boleh dibatasi” dan otoritas publik “terikat untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dalam urusan publik maupun hal-hal pribadi.”⁴⁹ Selama Hak Ini tidak merugikan keamanan nasional.

Pada tahun 2001, pemerintah Rumania menyetujui UU kebebasan Informasi yang berbunyi “kebebasan informasi yang bebas dan tanpa batas atas nama kepentingan umum harus menjadi hukum dan pembatasan akses haruslah diadadakan.”⁵⁰ Setiap orang memiliki hak kebebasan informasi untuk kepentingan publik dan dapat meminta informasi secara lisan maupun tertulis.⁵¹ Biaya penyalinan materi tertentu dapat dibebankan pada si pemohon.⁵²

40 *Ibid.* art. 9(7).

41 *Ibid.* art. 10(2).

42 Constitution of Bulgaria, art 41(1991)dapat diakses di: http://www.servat.unibe.ch/icl/bu00000_.html.

43 Bulgaria’s Access to Public Information Act, Art. 4, sec. 1-2 (22 June 2000), dapat diakses di <http://www.aip-bg.org/library/laws/apia.htm>.

44 *Ibid.* art. 7(2), 37.

45 *Ibid.* art. 24(1).

46 *Ibid.* art. 20.

47 *Ibid.* art 28(1).

48 *Ibid.* art. 30(1).

otoritas publik memiliki jangka waktu sepuluh hari untuk menanggapi permintaan atau dalam jangka 30 hari bergantung pada kesulitan, kompleksitas, dan banyaknya jumlah permintaan tersebut.⁵³ Akses pada informasi publik dapat ditolak jika terkait dengan: (1) pertahanan nasional, keselamatan publik, dan ketertiban, (2) pembatasan kewenangan, (3) kegiatan finansial atau komersial jika hal tersebut terkait persaingan dan (4) data pribadi.⁵⁴

Meksiko: Pada tahun 1977 ketentuan konstitusi Meksiko terkait hak mengeluarkan pendapat telah diubah untuk menyertakan jaminan kebebasan informasi.⁵⁵ Pada tahun 2002 Meksiko memperluas hak kebebasan informasi melalui Transparansi Federal dan Hukum Akses ke Informasi Pemerintah Pusat (LFTAI), yang memungkinkan akses “ke informasi Negara, badan-badan konstitusional yang otonom atau badan otonomi hukum dan badan federal lainnya.”⁵⁶

Di bawah LFTAI, permintaan dapat ditolak jika informasi terkait dengan: keamanan nasional, keamanan umum atau pertahanan nasional, hubungan internasional, stabilitas keuangan, dan data pribadi.⁵⁷ Lainnya yang dilindungi termasuk informasi yang bersifat rahasia atau hak istimewa, rahasia komersial, penemuan, file peradilan dan administrasi yang sedang diproses, proses pertanggung jawaban pejabat publik yang sedang dalam proses hukum, dan pendapat peradilan yang sedang dalam keputusan akhir.⁵⁸

Permintaan informasi harus diproses dalam jangka waktu 20 hari kerja dengan perpanjangan 20 hari untuk permintaan yang kompleks.⁵⁹ Biaya tidak boleh lebih besar dari jumlah biaya yang digunakan dalam memproduksi informasi dan biaya pengirimannya.⁶⁰

LFTAI juga mendirikan sebuah komisi informasi yang dinamakan Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)⁶¹ dengan anggaran yang melebihi badan-badan serupa lainnya di seluruh dunia. IFAI memiliki pengawasan independen dalam keputusan penolakan permintaan atau perlindungan informasi. IFAI juga berkewajiban untuk memberikan panduan terhadap akses informasi dan menginterpretasikan Pasal 6 dari konstitusi Meksiko.⁶²

Kesimpulan

dari Pengalaman ini beberapa Prinsip bisa dirumuskan, antara lain:

- akses ke pada informasi seharusnya universal, cepat, murah, dan tanpa diskriminasi;
- batasan seharusnya proporsional, ditulis dalam undang2, dan dibutuhkan dalam negara demokratis;
- pemohon informasi tidak perlu memberi alasan, tapi badan publik yang menolak permohonan harus memberi alasan;
- harus ada badan yang transparan dan kredibel untuk menyelesaikan sengketa.

49 Constitution of Romania, art. 31 (1991), dapat diakses di <http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=371>.

50 Romania's Law Regarding the Free Access to Information of Public Interest, No. 544/2001 (October 12, 2001) (published in the Official Gazette, Part I, No. 663 of 23 October 2001), dapat diakses di http://www.mie.ro/_documente/info_public/law_544.pdf.

51 *Ibid.* art. 6(1) and (2).

52 *Ibid.* art. 9(1).

53 *Ibid.* art. 7(1).

54 *Ibid.* art. 12(1).

55 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano [Const.], as amended, Diario Oficial de la Federación [D.O.], 1977, art. 6 (Mex.), dapat diakses di <http://historicaltextarchive.com/sections.php?op=viewarticle&artid=93#TIC1>.

56 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental [LFTAI] [Federal law of Transparency and Access to Public Government Information], Art. 1, 11 de junio de 2002 (Mex.), dapat diakses di <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB68/laweng.pdf>.

57 *Ibid.* art. 13, 18.

58 *Ibid.* art. 14.

59 *Ibid.* art. 44.

60 *Ibid.* art. 27.

61 *Ibid.* art. 33.

62 *Ibid.* art. 33, 37.

Amerika Serikat:

Di Amerika Serikat, *the Freedom of Information Act* (Undang-Undang Kebebasan Informasi Amerika, disingkat FOIA) digunakan oleh berbagai OMS untuk melakukan riset dan advokasi isu-isu sektor keamanan, antara lain aktivitas militer di luar negeri, penggunaan penyiksaan dan pengawasan, dan bantuan negara lain. Salah satu lembaga riset independen non-pemerintah bernama *National Security Archive* (Arsip Keamanan Nasional) secara sistematis mempublikasikan dokumen yang dinetralisir kerahasiaannya melalui FOIA, untuk meluaskan akses catatan histories dan menjamin hak publik untuk tahu. Arsip Keamanan Nasional juga mempromosikan berlakunya FOIA, antara lain melalui audit kinerja pemerintah (dan memberi penghargaan pada badan-badan pemerintah yang memiliki kinerja terbaik). Kelompok-kelompok investigasi seperti *Center for Public Integrity* (Pusat Intergrasi Publik) telah menggunakan FOIA untuk melaporkan bantuan militer ke luar negeri dan pemberian kontrak-kontrak pertahanan. *American Civil Liberties Union* (Serikat Masyarakat Sipil Amerika untuk Kebebasan) menggunakan FOIA (berikut juga litigasi) untuk menjamin memo penyiksaan terkenal dari Departemen Keadilan untuk dipublikasikan, sementara *Human Rights First* menyalin ribuan halaman dari dokumen-dokumen yang didapat melalui FOIA untuk mengungkap kematian-kematian yang ada di penjara AS. Para ahli yang ada di organisasi-organisasi ini mengidentifikasi beberapa pelajaran berharga yang bisa berguna bagi OMS Indonesia:

Fokus pada sumber daya keuangan dan manusia: Di negara sebesar Indonesia, dengan masyarakat sipil yang kuat dan kalangan media yang aktif, akan banyak permintaan dan pertanyaan penting akan sumber daya keuangan dan manusia. Bahkan di negara kaya seperti AS, implementasinya telah terhambat karena struktur FOIA kekurangan dukungan finansial, kekurangan staf, dan kurang terprofesionalisasi. OMS harus melobi pemerintah dan donor asing untuk

menjamin kecukupan staf di badan-badan publik dan komisinya. Satu model pengembangan sumber daya manusia yang berguna di AS adalah menciptakan beberapa organisasi profesional. *American Society of Access Professionals* (Komunitas Akses Profesional Amerika), contohnya, telah membantu menciptakan pemrosesan FOIA sebagai aktivitas profesional, sambil juga memberikan kesempatan untuk pelatihan dan pembangunan jejaring (*network*) diluar kontrol pemerintah. LSM dapat bergabung dengan asosiasi ini dan sering kali hadir dalam konferensi-konferensi mereka.

Membangun Keterlibatan Publik: Ada tendensi untuk menggunakan hukum-hukum kebebasan informasi untuk tujuan investigatif. Tapi masyarakat secara umum dapat menggunakannya untuk mendapat informasi mengenai kepemilikan lahan, sertifikat kelahiran, paspor, dan fungsi penting pemerintah lainnya. OMS seharusnya membangun kesadaran bahwa UU KIP adalah bukan hal asing atau konsep teknik tingkat tinggi, tapi sesuatu yang dapat memberi perubahan pada kehidupan sehari-hari dengan membantu orang-orang untuk mendapatkan akses kepada informasi, tanpa membayar suap. Semakin besar keterlibatan publik akan meningkatkan dukungan pada hukum dan Komisi Informasi.

Pentingnya budaya: Arahan dari atas membuat perbedaan besar, khususnya melihat pelaksanaan asumsi kebebasan informasi publik. Dukungan dari pimpinan bisa menjadi "faktor x". Pada hari pertama masa administrasi Presiden Obama, beliau mengeluarkan memorandum FOIA yang kuat. Landasan hukum tidak berubah tapi tanda dukungan dari pemimpin tertinggi telah membawa perbedaan yang kasat mata bagaimana peraturan itu diartikan dan diimplementasikan.

Menjamin independennya Komisi Informasi: Satu kekurangan yang timbul dari pengalaman

AS adalah kurangnya pengawasan independen. Aturan Keterbukaan Pemerintah AS baru-baru ini membuat institusi bernama Badan Jasa Informasi Pemerintah untuk memediasi pertikaian, tapi belum terimplementasi secara penuh. Banyak aturan hukum baru mengenai kebebasan informasi yang melahirkan badan-badan serupa, Meksiko adalah satu contohnya. Badan seperti itu dapat mendorong keterbukaan pada departemen-departemen pemerintah juga meregularisir proses antar lembaga pemerintah. Di Indonesia, arsitektur hukumnya ada bila ada pula independensi politik, keanggotaan yang sesuai dan sumber daya yang mencukupi.

Menggunakan hukum kebebasan informasi lokal: Di AS, badan-badan pemerintah cenderung lebih cepat dan mudah untuk diakses, yang hasilnya informasi menjadi sangat detail dan membantu. Fakta bahwa pemerintah lokal Indonesia telah mengeluarkan aturan hukum kebebasan informasi sendiri adalah hal yang positif. Walaupun begitu, OMS harus memastikan bahwa tidak ada kategori informasi yang bisa jatuh pada celah tertutup, atau tidak ada yurisdiksi yang tumpang tindih yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menghambat atau menolak permintaan informasi.

Mendorong adanya sistem kesatuan pemerintah: Di AS, tidak adanya sistem yang menyatukan pemerintahan berarti proses yang ada berbeda-beda di setiap badan negara. Keadaan ini membuat sulitnya permintaan informasi, dan juga mereduksi kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan statistik serta mengukur kinerja. Sebagai sistem yang baru, Indonesia harus meletakkan strateginya untuk menangkap indikator terkini dari berbagai permintaan, durasi pemberian jawaban, dkk, lebih dari hanya melaporkan setiap tahunnya satu per satu badan secara terpisah.

3. Indonesia

Kerangka Hukum yang Ada Sekarang

Sebenarnya dalam UUD 1945 sudah ada ketentuan hak kebebasan informasi. Pasal 28F menyatakan “bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan Menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”⁶³

Dalam prakteknya, hak ini sangat dibatasi di zaman Orde Baru. Maka diskusi tentang UU informasi yang dilakukan setelah berakhirnya rezim Suharto menjadi bagian dari peralihan menuju pemerintahan Indonesia yang terbuka. Hukum tersebut telah dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kesewenang-wenangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memang telah disahkan pada tahun 2008, tetapi dalam prakteknya belumlah dilaksanakan. UU KIP ternyata masih memiliki kekurangan yang signifikan, seperti tidak diperlukannya denda pidana, luasnya pengecualian, dan samarnya definisi. Lebih mengkhawatirkan lagi, UU Rahasia Negara yang kini sedang diajukan dapat berdampak buruk bagi UU KIP dengan pembatasan akses ke berbagai kategori informasi.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2007, proses kemajuan UU berlangsung lambat karena badan-badan eksekutif tidak setuju dengan DPR dan koalisi LSM yang bersangkutan. Koalisi ini merasa bahwa supremasi sipil diperlukan untuk mengakses informasi dari sektor keamanan, termasuk anggaran, senjata, dan strategi lanjutan. Posisi badan eksekutif seharusnya adalah Departemen Pertahanan, TNI serta Polri haruslah dikecualikan dari persyaratan pemberian informasi kepada publik.⁶⁴

Poin lain yang juga menjadi bahasan adalah apakah BUMN harus dilindungi oleh hukum. Pemerintah berpendapat bahwa sebagian besar BUMN dilindungi oleh UU 1995 tentang pasar finansial,⁶⁵ mereka juga diharuskan untuk menyimpan informasi rahasia untuk menjaga daya saing.

Koalisi berpendapat bahwa keterbukaan mendorong daya saing dan bahwa BUMN harus disertakan untuk meminimalisir korupsi serta untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB. Apalagi, sudah ada pengecualian dalam UU KIP mengenai kepentingan Perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual, rahasia dagang, dan Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

63 Lihat juga Pasal 20, 32, dan 28 J Undang-undang Dasar 1945, dan TAP MPR XVIII/MPR/1998

64 Alvin Darlanika Soedarjo, “NGOs say not enough freedom of information,” *The Jakarta Post*, August 9, 2007.

65 Alvin Darlanika Soedarjo, “NGOs say not enough freedom of information,” *The Jakarta Post*, August 9, 2007.

66 Pasal 2, UU KIP

67 <http://www.awscommunity.co.cc/2009/01/pernyataan-akhir-tahun-dari-aji.html>

Kotak 1 Implementasi UU KIP

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 Ayat 1 UU KIP yang menyebutkan penerapan UU KIP baru efektif berlaku pada 2010 dengan alasan persiapan waktu yang mencukupi bagi aparat dan lembaga pemerintahan terkait dengan persiapan sarana dan prasarana serta pembentukan Komisi Informasi.

Sumber UU KIP No. 14 Tahun 2008

Pemerintah mensahkan Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP) pada April 2008. Undang-undang ini memiliki azas yang serupa dengan beberapa prinsip tersebut pada Bagian I di atas, termasuk bahwa informasi yang dikecualikan “bersifat ketat dan terbatas,” dan bahwa informasi harus diperoleh “dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.”⁶⁶

Menurut UU tersebut, badan publik wajib menyediakan informasi tentang keputusan, kebijaksanaan, rencana kerja, persetujuan dengan pihak ketiga, dan laporan keuangan. Mereka juga wajib melapor setiap tahunnya tentang pelaksanaan KIP sendiri, termasuk jumlah permintaan, waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaannya, dan alasan penolakan.

Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan seperti informasi yang dapat membahayakan Negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, atau informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Jika badan publik menyalahi aturan ini maka akan dikenakan sanksi termasuk hukuman penjara hingga satu tahun dan denda sampai dengan Rp. 5 juta. Konsep ini berlaku untuk badan publik yang menerima dana melalui APBN dan APBD di tiga cabang, tetapi hanya dalam cara terbatas bagi BUMN dan BUMD setelah pemerintah menolak preferensi DPR.

Akhirnya, hukum menyatakan suatu Komisi Informasi untuk menyelesaikan persengketaan. Komisi Informasi

adalah badan independen yang bertanggungjawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPR. Komisi Pusat pada tingkat nasional memiliki tujuh anggota dan komisi informasi propinsi memiliki lima anggota. Jika ada salah satu dari pihak yang bersengketa tidak menerima Putusan Komisi, diperbolehkan mengadu ke Pengadilan dan mengajukan kasasi.

Kelemahan

Menurut AJI, UU yang baru “membawa angin segar bagi Demokrasi.” Namun, AJI juga menilai bahwa UU tersebut mengandung kelemahan, yaitu adanya ancaman pidana kepada pengguna informasi.⁶⁷ ICEL, satu organisasi yang terlibat dalam rancangan undang-undangnya, mengidentifikasi kelemahan sebagai berikut:

1. UU KIP tidak menyebutkan secara tegas definisi badan publik yang Wajib menyediakan akses informasi bagi publik. Seharusnya ada definisi yang jelas menyangkut setiap organisasi yang menerima uang dari negara. Contohnya, kewajiban tidak jelas kalau ada badan usaha swasta yang melakukan perjanjian kerja dengan badan publik, yang sering terjadi di sektor sumber daya alam.
2. UU KIP tidak taat azas Prinsip Akses Maksimum, Pembebasan terbatas. Walaupun kewajiban BUMN / D, Partai Politik, dan Organisasi Non-Pemerintah disebut dalam pasal 14-16, kewajibannya Agak terbatas dibanding Badan Publik lain. Seperti disebut di atas, badan publik boleh Menolak Permohonan informasi yang “Dikuasai atau belum didokumentasikan,” pengecualian ini masih luas dan mudah disalahgunakan. Ada banyak lagi

informasi yang dikecualikan dalam pasal 17, termasuk informasi yang:

- dapat menghambat proses penegakan hukum
 - dapat mengganggu kepentingan Perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual dan Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
 - Pertahanan dan dapat membahayakan keamanan negara
 - dapat mengungkapkan Kekayaan
 - dapat merugikan Ketahanan ekonomi nasional:
 - kepentingan dapat merugikan hubungan luar negeri:
 - bersifat pribadi
3. Pemohon informasi wajib memberikan alasan dalam permohonannya. Kalau merujuk banyak contoh dari Negara lain di Bagian 1, alasan tidak wajib.
 4. UU KIP tidak mengatur secara jelas tentang jangka waktu kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi kepada peminta informasi
 5. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU KIP tidak sesuai dengan prinsip cepat, sederhana dan biaya murah. Komisi Informasi

harus memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa secara efektif. Padahal, tidak ada sanksi bagi badan publik yang tidak menjalankan putusan Komisi Informasi walaupun final dan mengikat.

6. Ada sanksi bagi penyalahgunaan informasi public dan tidak adanya perlindungan bagi pejabat yang dengan iktikad baik mengungkapkan informasi untuk kepentingan publik. Padahal KUHP sudah memiliki sanksi.⁶⁸

Implementasi

UU KIP tidak akan diimplementasi sebelum April 2010, karena pemerintah menganggap harus ada waktu dua tahun untuk membuat PP yang akan mengelaborasi, membuat lembaga penunjang, sosialisasi, dan membentuk infrastrukturnya. Faktanya, jangka waktu dua tahun merupakan waktu yang sangat lama. Hasilnya adalah pemilihan umum 2009 dan waktu-waktu penting lainnya akan terus berjalan sebelum UU tersebut dapat digunakan.

Memang masih ada empat hal yang belum terwujud, dan perlu perhatian ketat dari CSO:

- Peraturan pelaksana: perlu peraturan

Kotak 2

Pertentangan antara UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Rahasia Negara

Dalam beberapa aspek, UU KIP dan UU RN ternyata mengalami benturan, antara lain:

1. Isi UU Rahasia Negara bertentangan dengan UU KIP terkait dengan kategori rahasia negara. Dewan Rahasia Negara juga menunjukkan keengganan, kekhawatiran, dan tarik ulur dalam mengegolkan UU KIP. Otoritas pemerintah dan segenap instansinya menjadi hambatan tersendiri bagi proses pembahasan UU KIP.
2. UU RN pada awalnya (1994) hanya mengatur persandian negara. Tahun 1999, cakupannya diperluas menjadi rahasia negara dengan alasan banyaknya dokumen negara yang bocor pada masa reformasi.
3. UU KIP sebenarnya telah mengatur pengecualian informasi yang dapat diakses publik. Selain itu, rahasia negara sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Kearsipan.

Sumber: "Dipertanyakan, Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU Rahasia Negara", Harian Kompas, 23 Juli 2009

komprehensif, karena ada banyak ganjalan di UU tersebut terkait dengan jangka waktu dan definisi yang kurang jelas. Ada kemungkinan pembuatan PP ditunda karena debat RUU Rahasia Negara masih berlangsung.

- Komisi Informasi: Badan ini harus kredibel, akuntabel, dan transparan sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa informasi. Komisi juga bertanggungjawab menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Seleksi anggota Komisi Informasi belum dilakukan tetapi DPR sudah mencalonkan 21 orang pemerintah dan non-pemerintah, namun setelahnya Presiden agak lambat mengirim keputusan ke DPR. Prosesnya juga kurang transparan, dan informasi tentang para kandidatnya kurang lengkap di setiap tahap.
- Kapasitas pejabat: harus ada latihan dan upaya lain untuk membangun kapasitas badan dan pejabat publik untuk memahami kewajiban, mengelola dan menyediakan informasi.⁶⁹
- Informasi publik: masyarakat, termasuk wartawan, aktivis lokal, dan masyarakat umum, harus diberi informasi tentang hak mereka atas informasi di semua tingkat, dan mekanisme untuk memohon data atau menangani sengketa.

walaupun masih terdapat banyak kecacatan dalam pelaksanaannya, setidaknya 31 pemerintah daerah provinsi telah menetapkan perda kebebasan informasi, termasuk Gorontalo dan Kalimantan Barat. UU tersebut sangat bermanfaat bagi para aktivis dan wartawan lokal. Anggota koalisi LSMLah yang harus

memantau pelaksanaannya dan melihat apakah terdapat pelajaran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah lainnya.

RUU Rahasia Negara

RUU tersebut berbahaya dan menjadi ancaman. Kami akan mendesak Pejabat publik untuk membuka semua informasi yang ada.

-Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara, 7 Mei, 2008

Diluar segala permasalahannya, RUU KIP mengandung prinsip-prinsip dan mekanisme yang baik untuk memperluas akses informasi. Namun bahkan sebelum pelaksanaannya ia telah menghadapi ancaman dari UU yang sekarang tengah dirancang yaitu UU Rahasia Negara (UU RN). Pada bulan Juni 2006 Menteri Informasi Sofyan Djalil mengungkapkan sebuah rancangan proposal UU rahasia Negara. Ia menyatakan bahwa UU akan fokus dalam membatasi akses dari pihak-pihak asing terhadap informasi, tetapi ia berkata bahwa ia tidak dapat menjelaskan lebih jauh lagi karena takut mengacaukan keamanan nasional.⁷⁰

Pada bulan Juni 2008, 10 partai dari Komisi Pertahanan DPR meminta pemerintah untuk merevisi 45 pasal dari RUU rahasia negara.⁷¹ Perwakilan partai Golkar secara khusus mengutip fakta bahwa RUU tersebut "sangat tidak sinkron dengan UU Kebebasan Informasi Publik.". PDI-P juga menyatakan keprihatinannya tentang pasal karet dengan definisi yang terlalu luas.⁷²

68 Pasal 112: concerning kepentingan Negara, military secrets (124), rahasia jabatan? (322), business secrets (323), rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang (369), kerahasiaan surat dan telpon umum (430-4)

69 ICEL, "RUU KIP Dinilai Masih Penuh Kelemahan," <http://satudunia.oneworld.net/?q=node/1832>

70 "State Secrecy Bill May Target Foreigners," The Jakarta Post, June 27, 2006. "The minister declined to elaborate on the contents of the bill, saying to do so could jeopardize national security." Available at <http://www.kabar-irian.com/pipermail/kabar-indonesia/2006-June/007840.html>

71 Tempo, "State Secrets Law," 10 June 2008 <http://www.ti.or.id/en/news/8/tahun/2008/bulan/06/tanggal/10/id/3059/>

72 Ibid.

73 "UU KIP Terbentur RUU Kerahasiaan Negara," 7 Mei 2008. <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/05/07/1/107377/uu-kip-terbentur-ruu-kerahasiaan-negara>

RUU rahasia Negara yang telah direvisi, saat ini berada dalam tahap awal permusyawaratan di parlemen. Walaupun pemilihan umum telah mengalihkan perhatian dari pembahasan RUU ini dan rancangan legislatif lainnya, tetapi perdebatan akan hal ini mungkin akan kembali muncul pada tahun 2009 nanti. Jika RUU ini lolos dalam bentuk seperti sekarang, RUU rahasia Negara dapat merusak UU KIP dengan cara mengecualikan kategori penting dari informasi yang ada dan dengan mendirikan Dewan Rahasia Negara yang dapat menolak Komisi Informasi.

Permasalahan RUU Rahasia Negara

Dirancang oleh Departemen Pertahanan, RUU rahasia Negara berisi definisi yang luas, tertutup, memiliki proses penetapan yang sewenang-wenang, hukuman yang berlebihan, periode penyimpanan informasi yang lama dan ketentuan yang dapat mendorong munculnya impunitas terhadap korupsi dan kejahatan lainnya. RUU rahasia Negara dapat bermasalah dengan UU KIP terutama dalam masalah batasan, dan mungkin juga ia adalah sebuah usaha untuk sengaja merusak bahkan sebelum UU KIP itu dilaksanakan.

Tercantum dalam bagian 1, Pasal 19 dari ICCPR bahwa hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi mungkin dapat “terkena batasan tertentu, tetapi hal ini hanya yang telah diatur dalam undang-undang dan juga perlu: (a) Menghormati hak-hak atau reputasi orang lain, (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum (*ordre public*), juga kesehatan masyarakat atau moral.” Sedangkan bentuk RUU Rahasia Negara pada saat ini memungkinkan untuk menyembunyikan informasi yang penting dan dapat mendatangkan pidana denda bagi mereka yang menerima atau menyampaikan informasi pun bahkan jika informasi tsb tidak membahayakan keamanan nasional.

Definisi yang terlalu luas: Pasal 6 menjelaskan bahwa

RUU meliputi informasi, materi dan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pertahanan nasional, intelijen, hubungan internasional, dan ekonomi. Ini adalah kategori umum yang harus lebih spesifik, baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya.⁷³

Kesewenangan dan masa penyimpanan yang terlalu lama: Pasal 10 menyatakan bahwa rahasia negara yang masuk kategori ‘sangat rahasia’ akan tetap tersimpan selama 30 tahun sedangkan untuk kategori ‘rahasia’ jangka waktunya adalah 20 tahun. Periode ini dapat diperpanjang berdasarkan permintaan dan kebocoran sebuah rahasia negara tidak mempengaruhi lama status masa penyimpanannya (pasal 19). Harusnya ada dasar yang lebih jelas, ada pemeriksaan yang lebih sering dan mekanisme yang efektif.

Mendorong Munculnya Impunitas

Menurut pasal 20, “Setelah berakhirnya masa retensi rahasia negara maka setiap orang yang terlibat di dalamnya tidak dapat dituntut dan dipidana atas segala perbuatan yang berkaitan dengan rahasia negara tersebut kecuali berkaitan dengan tindak pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan tindak pidana korupsi. Perlindungan ini harus dilakukan tanpa batas waktu yang ada pada KUHP tanpa mempertimbangkan apakah kaitan tindakan tsb dengan rahasia negara.

Hukuman terlalu berat:

Pasal 44 membebaskan hukuman tujuh sampai 20 tahun penjara untuk pengungkapan informasi yang diklasifikasikan sebagai “sangat rahasia”. Dalam waktu perang, pelanggaran seperti itu dapat mengakibatkan hukuman mati. Juru bicara Departemen Pertahanan Slamet Haryanto menegaskan bahwa hukuman yang berat diperlukan “untuk menjaga integritas dan keamanan negara.”⁷⁴

Mekanisme klasifikasi yang Sewenang-wenang: dimulaidenganrancangantahun2006,DewanRahasia Negara (Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara) menyatakan dalam pasal 21-25. Dewan, dipimpin oleh Menteri Pertahanan, menentukan apa yang merupakan rahasia negara. Anggota lainnya adalah: Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kepala Polisian, Panglima Tentara, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Lembaga Sandi Negara, plus satu anggota non-permanant, yaitu seorang ahli yang dipilih oleh dewan.

Komposisi ini telah dikritik oleh Aliansi Masyarakat Sipil Melawan Rezim karena dianggap telah gagal menyertakan wakil-wakil dari masyarakat umum juga karena hal tersebut dapat berdampak buruk pada pemberantasan korupsi dengan membatasi akses ke dokumen-dokumen penting.⁷⁵

Konflik dengan KIP:

Di atas semua masalah ini, RUU RN memang tidak diperlukan. KIP telah membuat pengecualian menyangkut keamanan nasional meskipun tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan rahasia negara. Pengecualian ini meliputi dokumen dan informasi lainnya tentang strategi pertahanan, intelijen, operasi, taktik, sumber daya alam, dll

Kenyataannya, rahasia negara memang telah dibahas di bawah undang-undang dan peraturan yang ada

sebelum UU KIP dibuat. Telah diketahui bahwa pengungkapan informasi yang termasuk rahasia Negara dapat dihukum tujuh tahun penjara seperti dalam pasal 112 KUHP.⁷⁶ Batasan lainnya juga dapat ditemukan dalam undang undang seperti Undang-Undang Perbankan dan Hukum Kesehatan yang mengatur penerbitan informasi rahasia seperti nomor rekening atau sejarah medis.

RUU Rahasia Negara akan menutupi banyak sekali dokumen rahasia dan mungkin saja terganggu dengan adanya diskusi SSR yang sangat terbuka. Misalnya pasal 6 (a) (1) (h) secara khusus memasukkan “rencana alokasi dan laporan pembelanjaan yang berkaitan dengan misi dan tugas nyata pertahanan.” Sebagai rahasia Negara. Sudah cukup sulit untuk mendapatkan informasi pembiayaan militer yang akurat, tambahan lagi, pembatasan ini akan membuat akses publik akan informasi semacam itu lebih mudah untuk diblokir

Akan selalu ada ketegangan antara keamanan nasional dan keterbukaan. Ini tentunya memerlukan sistem yang adil dan efektif untuk menentukan informasi seperti apakah yang layak digolongkan sebagai “rahasia”. Dalam upaya mengatasi tekanan ini, konsep Rahasia Negara bahkan lebih subyektif dan lebih memungkinkan munculnya penyalahgunaan dibandingkan dengan UU KIP.

68 Pasal 112: concerning kepentingan Negara, military secrets (124), rahasia jabatan? (322), business secrets (323), rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang (369), kerahasiaan surat dan telpon umum (430-4)

69 ICEL, “RUU KIP Dinilai Masih Penuh Kelemahan,” <http://satudunia.oneworld.net/?q=node/1832>

70 “*State Secrecy Bill May Target Foreigners*,” The Jakarta Post, June 27, 2006. “The minister declined to elaborate on the contents of the bill, saying to do so could jeopardize national security.” Available at <http://www.kabar-irian.com/pipermail/kabar-indonesia/2006-June/007840.html>

71 Tempo, “*State Secrets Law*,” 10 June 2008 <http://www.ti.or.id/en/news/8/tahun/2008/bulan/06/tanggal/10/id/3059/>

72 Ibid.

73 “UU KIP Terbentur RUU Kerahasiaan Negara,” 7 Mei 2008. <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/05/07/1/107377/uu-kip-terbentur-ruu-kerahasiaan-negara>

74 Tempo, “*State Secrets Law*,” 10 June 2008

75 Tempo, “*State Secrets Law*,” 10 June 2008; “UU KIP Terbentur RUU Kerahasiaan Negara,” 7 Mei 2008.

76 Pasal 112 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

4. Daftar Pustaka

Mengingat kelemahan dari RUU tersebut, ada beberapa usulan alternatif:

1. Mengurangi status Undang-Undang Rahasia Negara ke PP;
2. Karena UU KIP sudah berisi pengecualian, UU Rahasia Negara seharusnya lebih fokus pada langkah-langkah apa yang harus dilakukan instansi pemerintah untuk melindungi informasi. Hal ini akan mengembalikan RUU pada rancangan aslinya, lebih pada bentuk terbatas sebagai enskripsi UU Negara atau;
3. Menghapuskan rancangan undang-undang sekaligus, dengan menggunakan ketentuan yang diperlukan yang terdapat dalam KUHP dan UU KIP.

RUU Rahasia Negara kini telah dua kali dikirim kembali ke pemerintah untuk direvisi oleh DPR. Saat ini, RUU tsb ada pada DPR, tetapi perdebatan mengenai hal ini memang tengah ditunda sehubungan dengan adanya pemilu dan prioritas lainnya. Koalisi LSM ini berharap RUU ini tidak lulus, atau paling tidak terus ditunda hingga UU KIP berjalan dengan baik. Namun, jika sudah tidak memungkinkan lagi dilaksanakan penundaan hukum lebih lanjut, minimal mereka akan melakukan advokasi. Hukum seharusnya tidak melebihi bahasa yang telah digunakan dalam UU KIP, Hukum seharusnya juga mengadopsi prinsip akses maksimum, pembebasan terbatas, dan memastikan bahwa semua mekanisme untuk menentukan apa yang memenuhi syarat sebagai rahasia negara adalah transparan dan akuntabel.

Open Society Justice Initiative, "Transparency and Silence: A Survey of Access to Information Laws and Practices in 14 Countries," available at: http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=103424

President Barack Obama, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, January 21, 2009, at http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Freedom_of_Information_Act/

Andrew Puddephatt, "Exploring the Role of Civil Society in the Formulation and Adoption of Access to Information Laws: The Cases of Bulgaria, India, Mexico, South Africa, and the United Kingdom," Access to Information Working Paper Series, World Bank, 2009, available at <http://freedominfo.org/documents/WBI-Puddephatt.pdf>

Toby Mendel, Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right, at <http://www.article19.org/pdfs/publications/foi-as-an-international-right.pdf>

"The Right to Know: Access to Information in Southeast Asia," 2001, edited with an introduction by Sheila S. Coronel. Published by the Philippine Center for Investigative Journalism and the Southeast Asian Press Alliance.

ARTICLE 19, "The Public's Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation," 1999, <http://www.article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf>

ARTICLE 19, "Guide for a campaign in favour of the right to access to information in Latin America," at <http://www.article19.org/work/regions/latin-america/FOI/>.

ARTICLE 19, "Campaigning for Access to Information," Online course, at <http://www.article19.org/pdfs/tools/foi-training-course.pdf>

ARTICLE 19, Freedom of Information: Training Manual for Public Officials, at <http://www.article19.org/pdfs/tools/foitrainersmanual.pdf>

The Carter Center, "Access to Information: A Key to Democracy," at http://cartercenter.org/resources/pdfs/peace/americas/ati_key_to_democracy.pdf

5. Bacaan Lanjutan

Websites

National Security Archive: <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/>; see also documents obtained through FOIA on Indonesia-U.S. relations, with special focus on East Timor <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB174/index.htm>

<http://www.freedominfo.org/>: Linking the efforts of freedom of information advocates around the world, this site provides information about best practices, lessons learned, campaign strategies and tactics, and information on drafting and implementing freedom of information laws.

Carter Center Access to Information project, at <http://cartercenter.org/peace/americas/information.html>

ARTICLE 19, “The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation,” 1999, <http://www.article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf>

ARTICLE 19, “Guide for a campaign in favour of the right to access to information in Latin America,” at <http://www.article19.org/work/regions/latin-america/FOI/>.

ARTICLE 19, “Campaigning for Access to Information,” Online course, at <http://www.article19.org/pdfs/tools/foi-training-course.pdf>

ARTICLE 19, Freedom of Information: Training Manual for Public Officials, at <http://www.article19.org/pdfs/tools/foitrainersmanual.pdf>

Open Society Justice Initiative, “Transparency and Silence: A Survey of Access to Information Laws and Practices in 14 Countries,” available at: http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=103424

President Barack Obama, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, January 21, 2009, at http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Freedom_of_Information_Act/

Toby Mendel, Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right, at <http://www.article19.org/pdfs/publications/foi-as-an-international-right.pdf>

The Carter Center, “Access to Information: A Key to Democracy,” at http://cartercenter.org/resources/pdfs/peace/americas/ati_key_to_democracy.pdf

“The Right to Know: Access to Information in Southeast Asia,” 2001, edited with an introduction by Sheila S. Coronel. Published by the Philippine Center for Investigative Journalism and the Southeast Asian Press Alliance.

Tim IDSPS. “Kebebasan Informasi dan Aktor Keamanan”. Penjelasan Singkat (Backgrounder). Seri 4/2008.

6. Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - c. bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - d. bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
6. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
8. Pejabat Publik adalah Orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan tentang kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup Orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
 - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai: hasil muktamar/kongres/munas/ dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelegen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
 - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan

- permintaan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
 - (6) Izin tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
 - (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI MEKANIISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang

- menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

BAB VII KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 24

- (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
- (3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Bagian Ketiga Susunan

Pasal 25

- (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 26

- (1) Komisi Informasi bertugas:
 - a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
 - a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
 - b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
 - c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
- (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kelima Wewenang

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

**Bagian Keenam
Pertanggungjawaban**

Pasal 28

- (1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.
- (4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

**Bagian Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi**

Pasal 29

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
- (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

**Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 30

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;

- h. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.
 - (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
 - (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 32

- (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat provinsi dan/atau dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat dan keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi dan/atau kabupaten/kota.

- (4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 35

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB IX HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu Mediasi

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Bagian Kedua Ajudikasi

Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutuskan untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
- (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat Pembuktian

Pasal 45

- (1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
- (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima Putusan Komisi Informasi

Pasal 46

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini :
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau

- memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
- (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
 - (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
 - (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan

Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 49

- (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
 - a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
 - b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-

- Undang ini;
- b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
 - c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
- (3) Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Kasasi

Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 57

Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 59

Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 60

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 64

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: Jakarta
pada tanggal:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di: Jakarta
Pada tanggal:

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ...

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

RAHASIA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa harus dijaga guna tercapainya tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hak dan kewajibannya;
- c. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
- d. bahwa pengaturan mengenai rahasia negara akan menciptakan kontrol terhadap penetapan rahasia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dalam menetapkan rahasia negara;
- e. bahwa pengaturan mengenai rahasia negara dalam rangka mengurangi hal-hal yang dirahasiakan dan lebih memperkuat perlindungan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan sebagai rahasia negara guna mencegah dan/atau menanggulangi penyalahgunaan rahasia negara yang berakibat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan bangsa serta terganggunya fungsi penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum komprehensif dan terintegrasi dalam melakukan pengaturan terhadap rahasia negara yang bertujuan mencegah penyalahgunaan rahasia negara baik untuk kepentingan pribadi, kelompok, korporasi maupun negara lain, yang berakibat merugikan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Rahasia Negara;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 F, Pasal 28 J ayat (2), dan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA NEGARA.**
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Rahasia Negara adalah informasi, benda, dan/atau aktivitas yang secara resmi ditetapkan oleh Presiden dan perlu dirahasiakan untuk mendapat perlindungan melalui standar dan prosedur pengelolaan,

yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum dan/atau mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

2. Pengklasifikasian adalah proses penetapan sebagai rahasia negara sesuai tingkat kerahasiaan dan masa retensi untuk dilindungi dari pihak yang tidak berhak.
3. Pendeklasifikasian adalah proses penetapan rahasia negara untuk tidak menjadi rahasia negara.
4. Tingkat Kerahasiaan adalah tingkat rahasia negara yang ditentukan dan ditetapkan berdasarkan akibat yang dapat ditimbulkan bila rahasia negara tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak mengetahuinya.
5. Masa Retensi adalah jangka waktu yang menentukan lamanya suatu rahasia negara untuk tetap dirahasiakan.
6. Setiap orang adalah orang perorangan termasuk korporasi.
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
8. Lembaga Negara adalah institusi yang menyelenggarakan urusan negara di seluruh wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembuat Rahasia Negara adalah setiap Lembaga Negara yang membuat atau merumuskan rahasia negara.
10. Pengelola Rahasia Negara adalah setiap orang di dalam Lembaga Negara yang diberi kewenangan untuk menangani dan/atau bertanggung jawab atas pengelolaan rahasia negara di lingkungan lembaganya.
11. Pengguna Rahasia Negara adalah pihak tertentu yang memperoleh hak untuk mengetahui dan memanfaatkan suatu rahasia negara dari lembaga pembuatnya.
12. Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
13. Pejabat Negara adalah Pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan auditif, serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Security Clearance adalah suatu pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan sah secara hukum dan diberikan kepada seseorang yang telah melalui proses investigasi latar belakangnya memenuhi syarat untuk menyimpan dan/atau mengakses ke informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara.
15. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

Rahasia negara dilindungi berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara, meliputi:

- a. asas kepastian dan kesebandingan hukum;
- b. asas tertib penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. asas perlindungan kepentingan umum dan pribadi;
- d. asas keterbukaan yang dibatasi konstitusi,
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas; dan
- g. asas akuntabilitas

BAB II JENIS, TINGKAT KERAHASIAAN, DAN MASA RETENSI RAHASIA NEGARA Pasal 3

Jenis rahasia negara terdiri atas:

- a. informasi;
- b. benda dan/atau fasilitas, dan
- c. aktivitas.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rahasia Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 5

Tingkat kerahasiaan rahasia negara terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia; atau
- c. konfidensial.

Pasal 6

Jenis rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Informasi yang meliputi:

1) Informasi yang berkaitan dengan pertahanan negara berupa:

- a. Struktur, organisasi, fungsi Pemerintah Republik Indonesia dan Panglima TNI selama negara dalam keadaan perang, keadaan bahaya perang atau keadaan darurat lainnya.
- b. Lokasi, perlengkapan, pemeliharaan, operasi, dan pengaturan keamanan pusat kendali pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau bagian dari cabang pemerintahan, dan TNI yang dimaksudkan untuk digunakan dalam keadaan perang, keadaan bahaya perang atau keadaan darurat lainnya..
- c. Organisasi dan fungsi system komunikasi dan informasi Pemerintah Republik Indonesia dan TNI dalam berbagai situasi peringatan (siaga) perang atau bahaya perang.
- d. Informasi yang berkaitan dengan pengumuman kesiagaan tertinggi pertahanan skala nasional, rencana dan perkiraan waktu perang, program dan tindakan yang berkaitan dengan kesiapan pertahanan Negara pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau bagian dari cabang pemerintahan.
- e. Informasi yang berkaitan dengan ancaman militer dari luar terhadap keamanan nasional, rencana pertahanan, analisa, rencana, dan keputusan dan tugas berdasarkan hal itu.
- f. Informasi yang berkaitan dengan rancang bangun, pengujian industri dan penempatan dalam kekuatan pertahanan tentang prototip baru persenjataan, teknologi tempur, amunisi dan kemampuan mobilisasi industri masing-masing.
- g. Informasi yang berkaitan dengan kesiapan, dan dukungan untuk rencana nasional umum perang, termasuk dukungan fisik persenjataan, finansial, sumber tenaga dan instrumen pengaturannya.
- h. Rencana alokasi dan laporan pembelanjaan yang berkaitan dengan misi dan tugas nyata pertahanan, seperti yang ditetapkan oleh Presiden dalam sidang kabinet.
- i. Informasi yang berkaitan dengan produksi khusus industri perang, dan pembangunan proyeksi, rencana, kemampuan industri, penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan suplai persenjataan, teknologi perang, munisi dan instrumen militer.
- j. Informasi yang berkaitan dengan alokasi anggaran dan pembelanjaan, dan asset pemerintah yang tepat untuk tujuan keamanan nasional.
- k. Informasi yang berkaitan dengan penyiapan, pengorganisasian, dan pengoperasian fasilitas pengangkutan kereta api, jalan raya dan air untuk tujuan kesiagaan negara tingkat tinggi dan skala nasional.
- l. Informasi yang berkaitan dengan lokasi, tujuan, rencana, dan pengaturan pembelanjaan fasilitas khusus, dan rencana pertahanan dan keamanan masing-masing.
- m. Material yang berkaitan dengan potensi strategik dan pembelanjaan strategik untuk tujuan keamanan nasional.

2) Informasi yang berkaitan dengan rencana, organisasi dan fungsi mobilisasi penyebaran TNI berupa:

- a. Informasi yang berkaitan dengan struktur rinci TNI, penempatan, kemampuan staf dan daftar gaji, persenjataan dan sistem kendali TNI, badan/dinas atau satuan tugas, group, detasemen, kesatuan khusus atau fasilitas khusus.
- b. Informasi yang berkaitan dengan tugas dan kemampuan tempur TNI atau kekuatan lain, dinas atau satuan tugas, atau segala sesuatu yang berpotensi untuk menjadi area atau sasaran permusuhan/penghancuran.
- c. Organisasi, fungsi dan kemampuan teknis yang dimaksudkan untuk pengumpulan intelijen elektronik.
- d. Informasi tentang pejabat tinggi negara dan pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab atas kesiagaan pertahanan.
- e. Informasi yang berkaitan dengan rancang bangun, pengujian industri dan penempatan dalam kesatuan tentang prototip baru persenjataan, teknologi tempur, munisi dan kemampuan mobilisasi industri masing-masing.
- f. Organisasi, penyebaran, persenjataan, tugas, dan kemampuan kesatuan intelijen dan organ-organnya.
- g. Informasi yang berkaitan dengan sistem komunikasi pertahanan dan keamanan dan alokasi frekuensi Radio.

- h. Rencana, informasi, dan data yang berkaitan dengan kesiapan operasional negara di seluruh wilayah nasional dan bangunan fasilitas baru menghadapi atau masa perang.
 - i. Materi dan data geodetik dan peta, model dan data digital, citra, film dan photograph, dokumen fotografik, yang berisikan lokasi, tips, karakter, penggunaan atau rekayasa perlengkapan fasilitas dan area penting dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
 - j. Organisasi, fungsi dan management sistem logistik TNI dalam keadaan perang, bahaya perang dan keadaan darurat lainnya.
 - k. Informasi yang berkaitan dengan impor dan ekspor persenjataan, teknologi perang, dan amunisi untuk penggunaan (perbekalan) TNI menghadapi perang.
 - l. Rencana, implementasi, dan hasil riset dan pengembangan penting khusus untuk pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia.
 - m. Data tentang tipe, keberadaan dan karakteristik dan perlengkapan khusus, senjata, amunisi, perlengkapan perlindungan orang, instrumentasi dan material yang digunakan oleh TNI.
- 3) Informasi berkaitan dengan intelijen yaitu:
- a. Informasi yang berkaitan dengan organisasi, teknik dan perlengkapan tugas khusus yang digunakan untuk operasi pencarian dan operasi pengumpulan intelijen oleh dinas intelijen, dan data mengenai fasilitas khusus dinas tersebut, informasi dan sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut, dan data yang memungkinkan menetapkan identitas setiap orang dalam kegiatan tersebut.
 - b. Struktur rinci organisasi dan staffing dinas intelijen dan data personelnya.
 - c. Data identitas, atau data yang memungkinkan menetapkan identitas setiap orang yang bukan anggota dinas intelijen, tetapi pernah atau sedang bekerja sama dengan dinas tersebut.
 - d. Informasi yang berkaitan dengan kegunaan, peralatan khusus pengumpulan intelijen (peralatan teknis intelijen).
 - e. Data yang diperoleh dengan peralatan khusus pengumpulan intelijen, dan data tentang pengendalian untuk memperoleh dan mengirim hasil kegiatan rahasia.
 - f. Laporan, informasi, statistik, dan data lain tentang operasi dinas intelijen.
 - g. Daftar khusus tentang clearances atau pencabutan akses terhadap rahasia negara, dan file investigasi latar belakang personel yang dimiliki oleh dinas intelijen.
 - h. Informasi yang berkaitan dengan organisasi, perangkat keras, dan perangkat lunak pengamanan sistem informasi otomatis.
 - i. Informasi yang berkaitan dengan rancang bangun (design), implementasi, **pembelajaan, dan fungsi telekomunikasi, tele-informasi, dan jaringan pos yang digunakan untuk transfer dan transmisi informasi rahasia negara untuk penggunaan TNI, dinas intelijen, atau badan pendukung sistem tersebut atau jaringannya.**
 - j. Passwords dan kode akses ke peralatan pembuat, proses menyimpan, dan mentransmisi informasi yang diklasifikasikan.
 - k. Organisasi, metoda, dan peralatan persandian untuk melindungi informasi yang diklasifikasikan.
 - l. Informasi yang berkaitan dengan transisi ekonomi dari masa damai ke masa perang dengan tujuan untuk berbagai macam kesiapan dan kesiagaan pertahanan dan selama negara dalam keadaan perang.
 - m. Informasi yang berkaitan dengan pengorganisasian, metoda dan peralatan untuk melindungi informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara.
 - n. Informasi yang berkaitan dengan dugaan seseorang sebagai subversi, teroris, atau aktivitas lain yang melawan hukum yang ditujukan untuk melawan/memusuhi ketertiban umum, keamanan, pertahanan, kemerdekaan, integritas, atau status internasional; yang dikumpulkan, diverifikasi atau dianalisa oleh dinas intelijen.
 - o. Sistem, bentuk dan metoda, dan kemampuan operasional, pengawal perbatasan nasional dan informasi yang berkaitan dengan operasi kontra teror atau kontra sabotase sepanjang perbatasan.
 - p. Data tentang fungsi dari sistem perlindungan informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara.
 - q. Daftar elektronik dan buku jumat, dan daftar setiap material lain, dan berisi informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara.
 - r. Informasi yang berkaitan dengan prosedur dan teknik pembuatan, dan perlindungan petugasnya dalam pembuatan dokumen identitas, bank note, atau securitas lainnya atau tender, atau (dokumen lain) untuk melindungi pemalsuan dokumen yang diterbitkan oleh negara atau pemerintah.
- 4) Informasi berkaitan dengan sistem persandian negara yang meliputi data dan informasi tentang material sandi dan faring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan.
- 5) Informasi berkaitan dengan hubungan luar negeri:
- a. Informasi hubungan luar negeri yang jika diakses oleh yang tidak berwenang/tidak berhak, akan menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional, atau kerusakan, atau menimbulkan kerusakan berat posisi Republik Indonesia dalam negosiasi dengan negara lain.
 - b. Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan situasi domestik politik dan militer negara lain berdasarkan alasan tidak untuk dipublikasikan, yang pengungkapannya akan mengancam keamanan nasional negara tersebut.

- c. Pertukaran informasi rahasia antara pemerintah Republik Indonesia dengan organisasi internasional atau negara lain yang berklasifikasi.
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rencana kebijakan hubungan luar negeri dan tugas-tugasnya, yang pengungkapannya atau informasi tersebut terungkap lebih dulu, akan menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi kepentingan negara.
 - e. Materi, dokumen, memorandum yang berkaitan dengan negosiasi internasional atau perjanjian internasional atau bagiannya, jika diklasifikasikan sebagai rahasia negara.
 - f. Informasi yang diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia oleh Pemerintah Negara Asing, atau organisasi internasional atau setiap bagian darinya, dengan ketentuan bahwa informasi tersebut, atau sumber informasi tersebut, atau kedua-duanya, sebagai Rahasia Negara.
 - g. Informasi yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mengacu kepada atau hasil dan pengaturan bersama dengan Pemerintah Negara Asing, atau organisasi internasional, atau setiap bagian darinya, yang mana informasi itu, perlu pengaturan atau ditetapkan, atau kedua-duanya, sebagai Rahasia Negara.
 - h. Organisasi dan fungsi komunikasi diplomatik.
 - i. Sistem pengamanan kedutaan, konsulat dan misi diplomatik.
 - j. Misi diplomatik Republik Indonesia dalam keadaan bahaya perang dan dalam keadaan perang.
 - k. Pengaturan pengamanan kedutaan, konsulat dan misi diplomatik, atau representasi Republik Indonesia di negara lain atau di organisasi internasional, pada masa perang.
 - l. Informasi politik, ekonomi, atau militer tentang negara lain dan dijamin oleh Republik Indonesia dibawah syarat-syarat bahwa akan dilindungi sebagai rahasia.
- 6) Informasi berkaitan dengan ketahanan ekonomi nasional berupa:
- a. Dokumen yang berkaitan dengan negosiasi dalam persetujuan finansial yang pengungkapannya akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional.
 - b. Penelitian yang dilakukan Pemerintah yang berwenang untuk tujuan atau kepentingan khusus dalam rangka kepentingan ekonomi nasional.
 - c. Informasi yang berkaitan dengan teknik, teknologi, atau solusi yang pengungkapannya merugikan kepentingan ekonomi nasional penting.
 - d. Informasi yang berkaitan dengan model operasi dari sistem pengendalian dan pengisyratan (peringatan), tanda bahaya, atau pengaturan keamanan yang pengungkapannya merugikan kepentingan ekonomi nasional yang vital.
 - e. Rencana, proyeksi, atau informasi yang berkaitan dengan perdagangan imbal balik perlengkapan khusus, teknologi khusus atau jasa khusus dengan negara lain.
 - f. Informasi yang berkaitan dengan penemuan atau penggunaan model-model yang mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara, seperti yang ditetapkan menurut Undang-Undang Hak Patent.
- b. Jenis rahasia negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dikecualikan dalam Undang-Undang dan berakibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pasal 7

Rahasia negara dikategorikan sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila rahasia negara tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.

Pasal 8

Rahasia negara dikategorikan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila rahasia negara tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.

Pasal 9

Rahasia negara dikategorikan rahasia terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila rahasia negara tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

Pasal 10

1. Masa retensi rahasia negara yang tingkat kerahasiaannya sangat rahasia ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
2. Masa retensi rahasia negara yang tingkat kerahasiaannya rahasia ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
3. Masa retensi rahasia negara yang tingkat kerahasiaannya konfidensial ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
4. Masa retensi mulai berlaku sejak sesuatu ditetapkan menjadi rahasia negara.

BAB III PENYELENGGARAAN RAHASIA NEGARA Pasal 11

- (1) Presiden menetapkan rahasia negara baik yang dimiliki, dibuat, diperuntukkan, dan/atau dikuasai oleh Lembaga Negara.
- (2) Penetapan rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pimpinan Lembaga Negara.

Pasal 12

- (1) Presiden merumuskan standar dan prosedur perlindungan dan pengelolaan rahasia negara.
- (2) Standar dan prosedur perlindungan dan pengelolaan rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur perlindungan dan pengelolaan rahasia negara di lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 13

- (1) Kewenangan penyelenggaraan rahasia negara berada di tangan Presiden.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lembaga Negara.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Lembaga Negara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan rahasia negara di lingkungannya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Negara memiliki wewenang:

- a. menentukan rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang sesuai dengan standar dan prosedur perlindungan dan pengelolaan rahasia negara;
- b. menentukan Pengguna Rahasia Negara kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan rahasia negara dimaksud; dan
- c. menerima rahasia negara dari Pembuat Rahasia Negara;

BAB IV

PENGLASIFIKASIAN DAN PENDEKLASIFIKASIAN RAHASIA NEGARA

Pasal 16

- (1) Dalam hal menentukan sesuatu menjadi rahasia negara, pimpinan Lembaga Negara membuat pertimbangan tertulis akibat yang ditimbulkan apabila sesuatu tersebut tidak ditetapkan menjadi rahasia negara.
- (2) Dalam hal pimpinan Lembaga Negara menetapkan sesuatu menjadi rahasia negara, dengan dasar rahasia negara yang telah ditetapkan sebelumnya, yang di dalamnya menunjuk atau terdapat rahasia negara tersebut, pimpinan lembaga negara wajib membuat pertimbangan tertulis akibat yang ditimbulkan apabila sesuatu tersebut tidak ditetapkan menjadi rahasia negara.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden.

Pasal 17

- (1) Seluruh rahasia negara yang telah ditetapkan ditinjau secara berkala menurut isi dan masa retensinya.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk-.
 - a. Pendeklasifikasian rahasia negara sebelum masa retensinya berakhir;
 - b. Pendeklasifikasian rahasia negara sesuai masa retensinya; dan/atau
 - c. Penundaan pendeklasifikasian rahasia negara.
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Lembaga Negara.

Pasal 18

- (1) Pendeklasifikasian rahasia negara sebelum masa retensinya berakhir dapat dilakukan apabila isi rahasia negara tersebut jika diketahui oleh publik sudah tidak memiliki akibat sebagaimana pada saat ditetapkan.
- (2) Penundaan pendeklasifikasian rahasia negara dapat dilakukan apabila isi rahasia negara tersebut jika diketahui oleh publik masih memiliki akibat sebagaimana pada saat ditetapkan.
- (3) Pimpinan Lembaga Negara mengajukan permohonan penundaan pendeklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden.
- (4) Rahasia negara yang telah dideklasifikasi menjadi informasi publik berdasarkan permintaan.

Pasal 19

Masa retensi rahasia negara tidak berakhir dengan bocornya rahasia negara.

Pasal 20

Setelah berakhirnya masa retensi rahasia negara maka setiap orang yang terlibat di dalamnya tidak dapat dituntut dan dipidana atas, segala perbuatan yang berkaitan dengan rahasia negara tersebut, kecuali berkaitan

dengan tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan tindak pidana korupsi.

BAB V BADAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN RAHASIA NEGARA

Pasal 21

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara.
- (2) Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara bertanggungjawab kepada Presiden.
- (3) Ketua Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara dijabat oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (2) Anggota tetap terdiri dari:
 - a. Menteri Pertahanan-;
 - b. Menteri Luar Negeri;
 - c. Menteri Dalam Negeri;
 - d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
 - g. Kepala Lembaga Sandi Negara-;
- (3) Anggota tidak tetap merupakan perwakilan 1 (satu) orang ahli yang ditunjuk oleh Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara dibantu oleh Sekretariat.
- (5) Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara bersidang secara ad hoc sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 23

Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara memiliki tugas perumusan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara memiliki wewenang:

- a. memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait dengan masalah kebijakan penyelenggaraan rahasia negara kepada Presiden; dan
- b. meminta keterangan kepada Lembaga Negara dalam hal penyelenggaraan rahasia negara tidak sesuai dengan kebijakan.
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan rahasia negara.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, anggota Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara berkewajiban menjaga dan melindungi rahasia negara.

BAB VI PERLINDUNGAN RAHASIA NEGARA

Pasal 26

- (1) Perlindungan rahasia negara dilakukan dengan prosedur yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ketentuan-ketentuan tentang lembaga negara dan pejabat dan/atau pegawai yang berhak dan memiliki kewenangan sah untuk menyimpan dan mengakses rahasia negara;
 - b. Prosedur khusus untuk memproses rahasia negara dan mediana;
 - c. Ketentuan-ketentuan tentang penyimpanan, pengiriman, pengangkutan rahasia negara dan mediana; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan tentang sistem informasi otomatis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur perlindungan rahasia negara sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 27

Setiap pejabat negara yang akan menyimpan dan mengakses rahasia negara harus memiliki Security Clearance.

Pasal 28

- 1) Security Clearance bagi pejabat negara yang akan menyimpan atau mengakses rahasia negara yang klasifikasinya "SANGAT RAHASIA" diterbitkan oleh Badan Intelijen Negara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- 2) Security Clearance bagi pejabat negara yang akan menyimpan atau mengakses rahasia negara yang klasifikasinya "RAHASIA" diterbitkan oleh Badan Intelijen Negara dan berlaku selama 4 (empat) tahun.
- 3) Security Clearance bagi pejabat negara dan pemerintah yang akan menyimpan atau mengakses rahasia negara yang klasifikasinya "KONFIDENSIAL" diterbitkan oleh Pimpinan badan, lembaga atau instansi yang bersangkutan dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- 4) Tatacara untuk memperoleh dan menerbitkan Security Clearance bagi pejabat negara dan pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Prosedur Perlindungan Rahasia Negara.

Pasal 29

Pejabat Negara yang memiliki akses terhadap rahasia negara berkewajiban:

- a. Menjaga dan memelihara kerahasiaan rahasia negara yang diketahuinya,
- b. Melindungi rahasia negara yang menjadi tanggung-jawabnya dari pengungkapan dan pengaksesan oleh yang tidak berhak atau berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. Melakukan pengecekan keamanan rahasia negara sesuai prosedur yang berlaku; dan
- d. Segera membuat laporan tertulis kepada pimpinan lembaga negara atas hal-hal mencurigakan dan mengindikasikan bahwa telah ada upaya-upaya mengakses atau telah terjadi pencurian, kehilangan, penyalinan, penggandaan, atau perubahan rahasia negara secara melanggar hukum.

BAB VII

PENGELOLAAN RAHASIA NEGARA

Pasal 30

- 1) Pengelolaan rahasia negara dilakukan oleh Pengelola Rahasia Negara.
- 2) Pengelola Rahasia Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikasi keahlian dalam pengelolaan Rahasia Negara serta berkompeten di bidangnya.
- 3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Lembaga Sandi Negara.

Pasal 31

Pengelola Rahasia Negara dapat memberi pertimbangan kepada pimpinan Lembaga Negara dalam hal pengklasifikasian.

Pasal 32

- 1) Perlindungan fisik dan mental dapat diberikan kepada Pengelola Rahasia Negara beserta keluarganya yang dinilai memiliki resiko keamanan tertentu.
- 2) Perlindungan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama dan setelah Pengelola Rahasia Negara menjalankan tugasnya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan fisik dan mental diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- 1) Pengelola Rahasia Negara dalam menjalankan tugasnya diberikan tunjangan kompensasi kerja.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kompensasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang tidak berhak atau tidak berwenang berdasarkan hukum untuk mengakses atau mengetahui rahasia negara dan ia kemudian secara tidak sengaja mengetahui suatu rahasia negara, diwajibkan menjaga dan memelihara kerahasiaannya dan mengembalikannya kepada pemilik rahasia negara tersebut.
- (2) Setiap orang yang tidak berhak atau tidak berwenang berdasarkan hukum untuk mengakses atau mengetahui rahasia negara dan ia kemudian secara tidak sengaja menguasai suatu media rahasia negara, diwajibkan menjaga dan memelihara kerahasiaannya dan mengembalikannya kepada pemilik rahasia negara tersebut.

Pasal 35

- (1) Tindak pidana terhadap rahasia negara adalah kejahatan.
- (2) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana rahasia negara, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana rahasia negara meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar; dan/atau
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan

dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) tulisan, suara, atau gambar;
- 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 37

Rahasia Negara tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam peradilan selain perkara tindak pidana rahasia negara.

Pasal 38

- (1) Rahasia negara yang diperlukan penyidik, jaksa, dan/atau hakim untuk kepentingan proses peradilan selain perkara tindak pidana rahasia negara tidak dihadirkan secara fisik.
- (2) Rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dengan surat keterangan.
- (3) Surat Keterangan rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Lembaga Negara.

Pasal 39

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penyidik, jaksa, dan/atau hakim dapat meminta rahasia negara kepada pimpinan Lembaga Negara atas persetujuan Presiden.
- (2) Permintaan rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan/atau Ketua Mahkamah Agung secara tertulis kepada pimpinan Lembaga Negara.
- (3) Permintaan rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai alasan-alasan dan hubungan antara rahasia negara yang diminta dengan perkara yang sedang ditangani.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat permintaan diterima, pimpinan Lembaga Negara wajib memberikan jawaban terhadap permintaan rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 41

Untuk menjamin perlindungan terhadap rahasia negara, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana rahasia negara dilaksanakan secara tertutup.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini berlaku bagi setiap orang dan/atau korporasi yang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana rahasia negara.

Pasal 43

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini berlaku bagi setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan tindak pidana rahasia negara di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh dan/atau menyebarkan informasi rahasia negara berklasifikasi Sangat Rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak mengetahuinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal informasi rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berklasifikasi Rahasia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Diancam dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atau hukuman mati, setiap orang dalam masa perang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengetahui kemudian menyimpan, menyalin, memberikan, menghilangkan, mengancam, memodifikasi/merubah, memiliki/menguasai, memotret, merekam, memalsukan, merusak/menghancurkan, menyalin, mengalihkan/ memindahkan atau memasuki (wilayah) atau mengintai (wilayah) benda rahasia negara dengan tingkat kerahasiaan Sangat Rahasia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Dalam hal benda rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berklasifikasi Rahasia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (1) Diancam dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atau hukuman mati, setiap orang dalam masa perang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mengetahui kemudian mengganggu atau menghalang-halangi atau memotret atau merekam aktivitas rahasia negara dengan tingkat kerahasiaan Sangat Rahasia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal aktivitas rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berklasifikasi Rahasia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Diancam dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atau hukuman mati, setiap orang dalam masa perang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan atau melakukan permufakatan atau percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dipidana sama dengan pelaku.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya melakukan tindak pidana rahasia negara, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Setiap orang yang karena kealpaannya menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana rahasia negara, pidananya dikurangi 1/3 (sepertiga).

Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan keada atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup tugas dan fungsi korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49

- (1) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana rahasia negara dipidana dengan pidana Benda paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai korporasi di bawah pengawasan, dibekukan, atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan, setiap pimpinan lembaga negara berkewajiban melakukan penilaian kembali atas pengklasifikasian rahasia negara yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rahasia negara yang masih memerlukan perlindungan lebih lanjut, rahasia negara tersebut perlu ditetapkan kembali berdasarkan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundangundangan dan/atau peraturan Instansi lainnya yang berkaitan dengan kerahasiaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 52

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...